

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selama ini telah diatur dengan beberapa peraturan bupati sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 121);
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 101 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut dan Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 101); dan
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 99 Tahun 2022 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 100).

Selain menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud guna efisien dan efektif perlu dilakukan pengaturan dalam satu peraturan bupati yang menyeluruh tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan rancangan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian ukum atas Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat .

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam rancangan Peraturan Bupati ini adalah pengaturan pelaksanaan:

1. Pakaian Dinas dan Atribut
2. Tunjangan Perumahan
3. Tunjangan Transportasi
4. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Sasaran dari rancangan peraturan bupati ini adalah pengaturan pelaksanaan dalam pemberian hak keuangan dan administratif terkait dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Jangkauan rancangan peraturan bupati ini adalah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.

Arah pengaturan rancangan peraturan bupati ini adalah memberikan kepastuan hukum dalam pelaksanaan pemberian Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga atas pemberian hak keuangan dan administratif terkait dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi ini adalah pengaturan pelaksanaan pemberian Pakaian Dinas dan Atribut Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, dan Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga sebagai tindak lanjut amanat dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan rancangan peraturan bupati ini dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terbaru dan update data nilai yang terbaru.

B. Saran

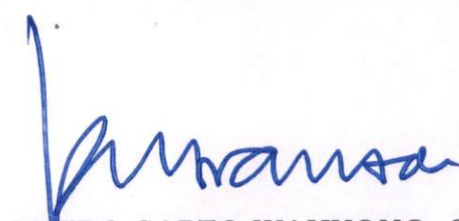
Atas kesimpulan yang telah disampaikan, maka disarankan:

1. Menyusun dan menetapkan rancangan peraturan bupati yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah yang terkait;
2. Melakukan peninjauan secara berkala terhadap peraturan bupati terhadap perkembangan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Gunungkidul, Juli 2025

Kepala

Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Gunungkidul



PUTRO SAPTO WAHYONO, S.IP.,M.T
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197011171991031005

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. Hukum Dan Masyarakat. Bandung: PT.Angkasa.
- Ruth Nanda Anshen, 1949, Freedom Its Meaning, London, Routledge Taylor & Fracis Group.
- Sudikno Mertokusumo, 2010. Mengenal Hukum, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);